

Bidang Lingkungan Hidup

Terpeliharanya kelestarian lingkungan alam di kawasan tempat Perseroan beroperasi mendapat perhatian yang sangat serius dari manajemen Perseroan. Dimulai dengan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Perseroan maupun Studi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dilaksanakan untuk seluruh tahapan kegiatan produksi di kawasan operasional Perseroan.

Sistem Pengolahan Limbah Emiten Atau Perusahaan Publik

a. Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penanganan limbah B3 yang dilaksanakan Perseroan telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah B3 yang dihasilkan Perseroan, yaitu limbah lampu, limbah kimia kadaluwarsa, limbah baterai, dan limbah instalasi kelistrikan. Penanganan atas limbah tersebut dilakukan dengan menemukannya pada tempat pembuangan khusus, sebagaimana disyaratkan oleh BLHD. Adapun Pabrik produksi keramik dan hotel-hotel Perseroan yang telah memiliki izin terkait penyimpanan limbah B3 diantaranya Hotel Saka Premier dan Hotel Salak Tower - Bogor. Sementara itu, untuk hotel lainnya masih dalam tahap proses pengurusan izin.

b. Limbah Cair

Perseroan menghasilkan limbah cair yang berasal limbah domestik hotel serta pemakai lainnya. Limbah cair diolah dengan ditampung terlebih dahulu pada suatu tempat khusus untuk kemudian diolah sebelum masuk ke saluran pembuangan kota. Pengelolaan limbah cair ini melalui metode uji *effluent* di instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang telah disediakan. Pengelolaan limbah cair tersebut senantiasa di-monitoring secara rutin satu bulan sekali oleh Badan

Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Pabrik produksi keramik dan Hotel-hotel Perseroan yang telah memiliki izin terkait pengelolaan limbah cair adalah Hotel Saka Premier dan Hotel Salak Tower - Bogor. Sementara itu, untuk hotel lainnya masih dalam tahap prosedur pengurusan izin. Izin pengelolaan limbah cair ini berlaku 3 tahun sejak dikeluarkan dan harus diperbaharui apabila masanya sudah habis.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Sebagai wujud dari dukungan penerapan lingkungan hidup yang baik, Perseroan menyediakan sarana pengaduan masalah lingkungan. Prinsip pelaporan yang diterapkan Perseroan ini memiliki 2 prinsip utama, yakni memiliki itikad baik dan bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Izin di Bidang Lingkungan yang Dimiliki

• AMDAL

Perseroan mempunyai komitmen dalam memenuhi ketentuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan skala dan jenis usaha yang dimiliki, perseroan telah memiliki dokumen AMDAL yang disusun berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak tahap konstruksi sampai dengan tahap operasional, perseroan telah mengikuti cara/prosedur/peralatan sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL. Selain itu, Perseroan melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL dan RPL. Sebagai bagian komitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup, perseroan telah menyampaikan laporan secara periodik per 6 (enam) bulan kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Hotel yang telah mempunyai dokumen AMDAL adalah Salak Tower Hotel - Bogor. Adapun pabrik keramik dan hotel lainnya, berdasarkan skala dan jenis usaha tidak memenuhi syarat sebagai wajib AMDAL.